

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN
DENGAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) DI WILAYAH BUNGUS TELUK
KABUNG KOTA PADANG SUMATERA BARAT**

Oleh : Dian Hartina

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Ederita, S.H.,MH

Alamat: Jalan Anggerk Indah Perumahan Villa Bukit Mas Blok C No 8 Bukit Barisan, Pekanbaru

Email : dianhartina96@yahoo.com / Telepon : 085222373749

ABSTRACT

Indonesia is one country that has at the same time two geographical forms of a country characteristic, namely the archipelagic state and the mainland state. Indonesia is located between two continents, namely the Asian Continent and the Australian Continent, and two oceans, namely the Atlantic Ocean and the vast Indian Ocean. Then automatically Indonesia also has a deep sea and the sea which is between the islands commonly called the strait. Indonesia which is in a position flanked by two oceans also causes the sea or waters in Indonesia to have a variety of abundant natural resources, one of which is also very abundant fish and various types. Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 Amendment to Law Number 31 Year 2004 concerning fisheries article 9 which regulates the prohibition on the use of trawl (Trawl Tiger) fishing gear and everything related to damaging fishing gear. And as one of the countries that initiated the recognition of countries with the principles of the archipelago in the United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Article 73 paragraph (4) became Law number 17 of 1985 concerning Ratification of the United Nations Convention On The Law of the Sea (United Nations Convention on the Law of the Sea). With the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), it is not only Indonesia that benefits from the arrangements contained in its articles but also the international community in general. However, the sanction provisions contained in the law do not have a deterrent effect. The research method that the authors use is the field research method with research using an empirical approach and the nature of descriptive research in order to analyze the sanction system in the Fisheries Law using the theory of criminal acts and law enforcement. The approach used is a sociological-juridical approach, namely research conducted on real conditions in the environment of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and local fishermen in the waters of the Bungus Bay area of Kabung, Padang, West Sumatra City. The result of this research concludes that the provisions of sanctions in the Fisheries Law are in accordance with the sanction system in criminal law, which is a two-track system or double track system. However, at the level of implementation, the provisions of sanctions are not applied to the maximum. In addition, the provisions of existing sanctions have not yet reached the goal of punishment and legal objectives. Therefore it is necessary to adjust the sanctions system in the Fisheries Act with the sanctions system in criminal law, so that sanctions should be determined that should be applied to fisheries criminal offenders.

Keywords: Fishing Using Tiger Trawl (TRAWL) - Law Enforcement by the Police

BAB I PENDAHULUAN

United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) di laut lepas.³

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.¹

Hukum dilihat sebagai perangkat sistematis, dalam hal ini yaitu perilaku masyarakat secara umum walaupun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam hukum.² Aspek penting lain dari *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* adalah kepastian bahwa setiap negara memiliki hak bagi warganegaranya untuk terlibat dalam penangkapan ikan di laut lepas. Hak ini tunduk pada perjanjian yang menyatakan bahwa negara bendera merupakan pihak, hak dan kepentingan *United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS)* dari negara-negara pantai, dan ketentuan-ketentuan

Tabel. I.1
Jumlah Kasus Penggunaan Pukat Harimau

Tahun	Jumlah	Kasus Yang Telah Diproses
2015	2	2
2016	4	-
2017	2	2
2018	-	-
2019-JAN	2	2

Sumber Data : Dit.Pol Perairan Dan Udara Polda Sumbar

Berdasarkan tabel diatas terlihat sebagian kasus sudah berstatus telah diproses sampai selesai seperti pada tahun 2015 yang mana keteranganya perkara dilimpahkan ke Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Sumatera Utara dan 2 kasus sudah diproses atau sudah selesai. Sebagian kasus juga terlihat belum berstatus diproses sampai selesai dikarenakan yang tahun 2016 itu keteranganya sudah tahap II, yang dimaksud tahap II itu merupakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Jadi, dalam mekanisme tahap II, Jaksa yang ditunjuk untuk menangani suatu perkara akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan barang bukti untuk di cocokan dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepolisian/penyidik. Tahun 2017 itu keteranganya juga sudah tahap II namun sudah selesai dan barang bukti kapal, ikan dan jaring *trawl* (Pukat Harimau) diserahkan ke Kejaksaan. Sedangkan yang tahun 2019 itu keteranganya sudah selesai.⁴

³ Gina Arevola, "Free Trade Agreement And The Lacey Act: A Carrot And Stick Approach To Prevent And Deter Trade In IUU Fishing" *Jurnal West Law*, Florida A & M University Law Review, 2015, Diakses Melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, Tanggal 23 Maret 2019.

⁴ Wawancara dengan Bapak Febrialta, S.H., Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Barat, Hari Jumat 15 Februari 2019, Bertempat di Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Barat.

¹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm. 150.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (TRAWL) Di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat?
2. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*) di wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian kepada pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khazanah Hukum Pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang dilarang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bernegara. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).⁶ Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* (upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana).⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga *Strafbaar Feit* diartikan dalam istilah hukum pidana sebagai Delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. *Strafbaar Feit* adalah

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm.5.

⁶ <http://pojokhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 11 Desember 2018, pukul: 13.20 WIB.

⁷ Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.15, No. 2 April 2008, hlm. 223.

perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada pelakunya.⁸

2. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, ambifi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.⁹

3. *Illegal Fishing*

Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.¹⁰

4. Pukat Harimau

Pukat Harimau adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian sosiologis, dimana menggunakan pendekatan empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan

gambaran secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka data yang dapat diperoleh ini di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera barat dan kasus di wilayah hukum Bungus Teluk Kabung Kota Padang tepatnya di wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Banyaknya tindak pidana penggunaan Pukat Harimau yang dilakukan oleh nelayan di wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai penegakan hukumnya.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.¹² Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.
- Kepala Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kota Padang.
- Ketua Pengadilan Negeri Padang.
- Masyarakat Nelayan Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan

⁸ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan>, diakses, tanggal, 11 Desember 2018, pukul: 14.00 WIB.

¹⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

¹¹ <http://www.kaskus.co.id/thread/516054040a75b4147700000/pukat-harimau-danefeknya-terhadap-kelestarian-laut/>, diakses, tanggal, 12 Desember 2018, pukul: 17.00 WIB.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.44.

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

b) Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawab-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan keinginannya.

c) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

d) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan, maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa

responden yang diwawancarai, sehingga analisis data ini merupakan penjelasan terhadap penemuan yang ada di lapangan. Dari penelitian data-data tersebut, maka metode berpikir yang digunakan penulis yaitu metode deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Yang dimaksud tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹³ Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah "*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*" (IUU Fishing) artinya penangkapan ikan yang *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam perkara perikanan ini ialah penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁴ Tommy Sihotang, "Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* & Penanggulangan Melalui Peradilan Perikanan", *Jurnal Keadilan*, Vol. 4. No. 2, Tahun 2005/2006, hlm. 58.

perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.¹⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (TRAWL)

Jaring *trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang. Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha jaring *trawl* yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut.¹⁶

Tabel 1.2
Data Jumlah Kasus Pukat Harimau Yang Telah di Proses Oleh Kepolisian

Tahun	Jumlah	Kasus Yang Telah Diproses
2015	2	2
2017	2	2
2019-JAN	2	2

Sumber Data : Dit. Pol Perairan Dan Udara Polda Sumbar

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubdit Gakkum (Kepala Subdirektorat Penegak Hukum) Satuan Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kota Padang Sumatera Barat, tabel di atas merupakan jumlah kasus yang telah diproses oleh pihak kepolisian. Berbicara tentang sanksinya itu sudah sangat jelas bertentangan dan melawan hukum, tetapi dari kepolisian melihat dulu apakah kasus ini layak tidaknya untuk ditindak lanjuti, sementara hasil tangkap mereka hanya 2-3 kg jika kasus ini dipidanakan tidak relevan rasanya dimana mereka menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika perbuatan mereka ditindaklanjuti dan harus di penjara hanya menambah kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penyidik menyimpulkan untuk kasus ini untuk dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Sumatera Barat untuk dilakukan pembinaan, sehingga mereka tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum ini atau melakukan alat tangkap Pukat Harimau (*trawl*) ini yang tidak ramah lingkungan. Maka kami sebagai kepolisian mempertimbangkan juga, dan alat tangkap mereka itu yang tidak ramah lingkungan kami tangkap dan kami tahan sehingga membuat mereka menjadi jera. Jadi semata-mata hukum itu bukan memasukkan masyarakat ke dalam penjara tetapi bagaimana tujuan hukum itu untuk masyarakat memahaminya, jadi ada tahap-tahapnya apakah kasus ini layak atau tidaknya, karena tidak layak menurut penilaian penyidik yakni ada diskresi kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1). Isi dari pasal tersebut

¹⁵ *Ibid*, hlm. 429.

¹⁶ Djoko Tribawono, *Op.cit*, hlm. 113.

mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.¹⁷

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.¹⁸

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “pena” yang lebih menitik beratkan pada sifat *represif*) dan penegakan hukum dengan sarana “non penal” yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

1. Penegakan Hukum Secara *Preventif*

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga,

mengawal, dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.¹⁹

2. Penegakan Hukum Secara *Represif*

Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁰

B. Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggunaan Pukat Harimau (*TRAWL*) Kota Padang Sumatera Barat

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) khususnya yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggap belum mampu mengungkap banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat adalah:²¹

- a. Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- b. Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan,

¹⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Febrialta, S.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Kota Padang Sumatera Barat, Hari Jumat 15 Februari 2019, Bertempat di Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Kota Padang Sumatera Barat.

¹⁸ Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan *Illegal*", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, No 6 Agustus 2019, hlm. 3.

¹⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111.

²⁰ Kunarto, *Op. Cit*, hlm. 112.

²¹ Wawancara dengan Bapak AKP Febrialta, S.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Kota Padang Sumatera Barat, Hari Jumat 15 Februari 2019, Bertempat di Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Kota Padang Sumatera Barat.

dalam mengantisipasi maraknya tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat berperan sendirian melainkan harus ada koordinasi kepada penegak hukum terkait seperti Kepolisian dan TNI AL dalam menangani maraknya kejahatan perikanan tersebut. Koordinasi tersebut berupa patroli gabungan, dalam menangani kejahatan penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) tersebut karena ketiga penegak hukum tersebut mempunyai wewenang dan fungsi yang sama maka harus saling bahu membahu dalam memberantas setiap tindak pidana dan mengefektifkan penindakan setiap kejahatan yang sudah ditangkap.²²

3. Upaya yang dilakukan oleh Kelompok Pengawas Masyarakat

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan pengawas dan pemantauan yang sangat efektif. Dengan melakukan pengawasan yang baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh manusia yang handal diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal pula, hal ini juga pada pengawasan kapal perikanan. Dalam Pasal 5 Kepdirjen Pengawas dan Pengadilan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 19/DJ-P2SDKP/2009 dinyatakan bahwa pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (ayat (1)). Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan:²³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) dilakukan dengan cara *prefentif* dan *represif*, pelaksanaan *prefentif* yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kota Padang Sumatera Barat di antaranya adalah patroli rutin, patroli gabungan, memberdayakan masyarakat pesisir pantai sebagai informan dan membina nelayan kecil yang bermuatan kurang dari 5 (lima) GT (*Gross Tonnage*) yang melakukan penangkapan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya penegakan hukum di bidang perikanan belum mendapatkan titik terang dalam mengungkap setiap kejahatan tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) setiap kapal perikanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang terjadi di wilayah perairan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.
2. Adapun kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu:
 - a) Masih terbatasnya jumlah personil satuan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kota Padang Sumatera Barat;
 - b) Masih belum memadainya fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana kapal perikanan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kota Padang Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan setiap kejahatan perikanan yang terjadi tidak tertanggulangi dengan baik karena wilayah perairan Bengkalis yang relatif luas;
 - c) Belum terbentuknya forum koordinasi perikanan di Kota Padang Sumatera Barat.

Dalam hal mengatasi kendala yang terjadi di lapangan kepolisian berupaya untuk:

²² Wawancara dengan Bapak Ir. Yosmeri, Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Sumatera Barat, Hari Jumat 15 Februari 2019, Bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Sumatera Barat.

²³ Supriadi, Alimuddin, *Op.cit*, hlm. 359.

- 1) Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- 2) Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat pesisir pantai;
- 3) Bekerjasama dengan penegak hukum terkait dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi untuk mengantisipasi maraknya tindak pidana penggunaan pukat harimau.

B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat merupakan tanggung jawab bersama maka penegak hukum harus saling bahu membahu dengan masyarakat pesisir pantai serta berkoordinasi dengan baik agar tindak pidana penggunaan pukat harimau dapat diminimalisir karena sumber daya hasil laut yang ada di perairan tersebut haruslah dijaga kelestariannya karena itu merupakan tanggung jawab bersama mengingat perairan ini adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia namun sekarang sudah mulai sirna akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam menghadapi perkembangan setiap tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian perlu kiranya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum agar dapat terciptanya penegakan hukum yang maksimal.
2. Dalam memberantas tindak pidana penggunaan Pukat Harimau (*trawl*) pihak kepolisian haruslah menambah jumlah personil kepolisian karena dengan luas perairan yang mencakup satu kota Padang Sumatera Barat, kepolisian pasti akan sangat kewalahan dalam memberantas tindak pidana perikanan yang marak mengingat jumlah personil yang hanya terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alimuddin, dan Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2006 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT, Sinar Grafika.
- Kansil, ST, Christine, dan Kansil, CST, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/ Skripsi/Kamus

- Gina Arevola, "Free Trade Agreement And The Lacey Act: A Carrot And Stick Approach To Prevent And Deter Trade In IUU Fishing" *Jurnal West Law*, Florida A & M University Law revie, 2015, Diakses Melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, Tanggal 23 Maret 2019.
- Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 Februari 2011, hlm. 150.
- Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.15, No. 2 April 2008, hlm. 223.
- Tommy Sihotang, "Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* & Penanggulangan Melalui Peradilan Perikanan", *Jurnal Keadilan*, Vol, 4. No. 2, Tahun 2005/2006, hlm. 58.
- Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan *Illegal*", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

D. Website

<http://www.kaskus.co.id/thread/516054040a75b4147700000/pukat-harimau-danefeknya-terhadap-kelestarian-laut/>, diakses, tanggal, 12 Desember 2018, pukul: 17.00 WIB.

<http://pojokhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 11 Desember 2018, pukul: 13.20 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan>, diakses, tanggal, 11 Desember 2018, pukul: 14.00 WIB.